

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INTERNAL DOSEN**



**PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA
DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM
SECARA DAMAI**

Tim Pengusul:

**Dr. M. ABDIM MUNIB, S.H., M.H.
Dr. H. DODIK WAHYONO, SE., SH., MM., MH.
SITI ALFIANA DZAKIA**

Nomor Kontrak

001/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 2 Tahun Anggaran 2025/2026

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PENDANAAN
PERGURUAN TINGGI

- 1. Judul Pengabdian** : PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM SECARA DAMAI
- 2. Ketua**
- a. Nama Pengusul : Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.
 - b. NIDN : 07 2711 7402
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : nief_advokat@yahoo.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- 3. Anggota 1**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Dr. H. Dodik Wahyono, SE., SH., MM., MH
 - b. NIDN/NIM : 07 1707 7106
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail :
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
- Anggota 2**
- a. Nama (Dosen/ Mahasiswa) : Siti Alfiana Dzakia
 - b. NIDN/NIM : 22742011122
 - c. Program Studi : Hukum
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum
4. Jangka Waktu Pengabdian : 1 semester
6. Lokasi Pengabdian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 2.000.000,-

Bojonegoro, 25 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN. 07 2108 8601

Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.
NIDN. 07 2711 7402

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) dengan segala rahmat kemurahan-Nya, selalu mencurahkan rahmat serta kasih sayang-Nya yang begitu besar, sehingga kami masih memiliki kesempatan untuk berkontribusi lebih di bidang keilmuan agar memberi manfaat sebaik-baiknya kepada sesama manusia, karena dalam islam dijelaskan sebaik-baiknya manusia ialah manusia yang bisa bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Pada kesempatan kali ini, kami bermaksud untuk berperan aktif dalam upaya menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan judul: **PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM SECARA DAMAI**. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di desa Nglarangan kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro.

Kami berharap usulan yang kami ajukan ini akan mendapatkan kesempatan pendanaan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bojonegoro pada semester ganjil Tahun Akademik 2025/2026 yang bertujuan agar seluruh masyarakat, terutama di lokasi pengabdian memiliki pemahaman dan kemampuan melakukan penyelesaian konflik dengan jalan musyawarah.

Bojonegoro, 23 Februari 2026

Penulis

Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.

NIDN. 07 2711 7402

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN MASYARAKAT	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Isu dan Fokus Pengabdian.....	1
1.2. Lokasi Pendampingan	3
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	5
2.1. Solusi Permasalahan	5
2.2. Riset Terdahulu.....	6
BAB III METODE PELAKSANAAN	7
3.1. Teknik Pendampingan.....	7
3.2. Strategi Yang Digunakan.	8
3.3. Tahapan Pendampingan	8
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	9
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	10
5.1. Hasil Pendampingan	10
5.2. Pembahasan.....	14
BAB VI PENUTUP	16
5.1. Kesimpulan	16
5.2. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

INFORMASI KELAYAKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Judul : PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK HUKUM SECARA DAMAI

Bidang Keilmuan : Hukum

Nomor Kontrak : 001/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

Nama Ketua : Dr. M. Abdim Munib, S.H., M.H.

NIDN Ketua : 07 2711 7402

SINTA ID Ketua :

Nama Anggota 1 : Dr. H. Dodik Wahyono, SE., SH., MM., MH.

NIDN Anggota 1 : 0717077106

SINTA ID Anggota 1 :

Nama Anggota 2 : Siti Alfiana Dzakia

NIM : 22742011122

Tahun Usulan : 2025

Tahun Pelaksanaan : 2025

Luaran Wajib

Alamat OJS : <https://journal.umtas.ac.id/ABDIMAS>

Nama OJS : Abdimas Umtas

Volume dan Issue : -

ISSN : 2614-8544

Tahun Publikasi : 2026

Peringkat Akreditasi : 4

ABSTRAK

Upaya penyelesaian konflik hukum di desa melalui jalur non litigasi semakin tergerus, seiring dengan meningkatnya penyelesaian konflik hukum melalui jalur litigasi. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola konflik secara damai melalui pendekatan non-litigasi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat desa dalam menerapkan teknik mediasi, fasilitasi, dan komunikasi damai dalam penyelesaian sengketa hukum. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyuluhan partisipatif, pelatihan berbasis simulasi (role play), diskusi terarah, serta pendampingan praktik mediasi kasus sederhana di tingkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta mengenai urgensi penyelesaian konflik hukum secara damai, tahapan mediasi, teknik komunikasi konstruktif, serta kemampuan mengidentifikasi kepentingan para pihak yang bersengketa. Di samping itu, peserta mengalami peningkatan keterampilan dalam memfasilitasi dialog dan merumuskan kesepakatan damai secara partisipatif. Dengan demikian, program pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas masyarakat desa sebagai agen resolusi konflik lokal serta mendukung terciptanya penyelesaian sengketa hukum yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Peningkatan Kapasitas, Penyelesaian_Konflik_ Hukum, Non Litigasi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Desa merupakan wilayah yang ditempati oleh kumpulan keluarga yang mengharapkan kehidupan yang sejahtera dengan memanfaatkan pada sumber daya alam di sekitarnya (Sugiman, 2018). Sementara itu, menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat pemerintahan, setempat diakui berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat desa merupakan fondasi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Desa bukan hanya tempat di mana orang tinggal, namun juga tempat di mana orang berinteraksi satu sama lain secara ekonomi, budaya, budaya, dan hukum. Masyarakat desa sering menghadapi konflik sosial dan hukum, baik antar individu, keluarga, maupun kelompok. Sengketa ini dapat berupa sengketa batas wilayah dan tanah, warisan, hutang, perselisihan usaha bersama, konflik antarperangkat desa, atau perbedaan pendapat politik atau adat.

Meskipun sebagian besar konflik di desa bersifat sederhana dan dapat diselesaikan melalui musyawarah, dalam praktiknya tidak jarang konflik tersebut berkembang menjadi masalah serius yang merusak kerukunan sosial dan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat desa, minimnya pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang damai dan berkeadilan, serta kurangnya kemampuan aparat desa atau tokoh masyarakat dalam melakukan mediasi secara efektif.

Padahal, penyelesaian konflik melalui jalur damai seperti musyawarah, mediasi, dan pendekatan keadilan restoratif merupakan bagian penting dari kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip *restorative justice* (Karjono, 2024). Tradisi ini menekankan penyelesaian masalah secara kolektif, partisipatif, dan kekeluargaan, dengan tujuan

memulihkan hubungan sosial, bukan semata-mata menghukum pihak yang bersalah. Namun, seiring perubahan sosial dan meningkatnya kompleksitas hukum di tingkat desa, kearifan tersebut mulai tergerus, sehingga masyarakat sering kali kehilangan mekanisme penyelesaian konflik yang tepat, efektif, dan sesuai dengan nilai lokal (Dewa Gede Edi Praditha, 2023).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, penyelesaian konflik secara damai di tingkat desa memiliki posisi yang sangat strategis (Yuliyanto, 2017). Pemerintah melalui UU tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat. Artinya, desa memiliki potensi besar untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis masyarakat (*community-based dispute resolution*) yang berlandaskan nilai-nilai lokal (Erna Dwi:2021). Selain itu, pendekatan ini juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kebijakan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang kini menjadi arah pembaruan hukum pidana dan perdata di Indonesia.

Namun, potensi tersebut belum terwujud secara optimal. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa di banyak desa, mekanisme penyelesaian konflik belum terstruktur dengan baik, dan aparat desa belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menjalankan fungsi mediasi atau fasilitasi konflik (Et.al, 2025). Di sisi lain, masyarakat masih cenderung menyelesaikan permasalahan hukum melalui jalur kekuasaan (misalnya dengan melibatkan pihak berpengaruh atau penegak hukum tanpa dasar mediasi) atau bahkan membiarkan konflik berlarut-larut tanpa penyelesaian yang adil. Hal ini berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, ketegangan antarwarga, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga hukum formal.

Melihat realitas tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam penyelesaian konflik hukum secara damai. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada penguatan keterampilan sosial, seperti kemampuan komunikasi, negosiasi, dan mediasi berbasis nilai-nilai lokal. Masyarakat desa

perlu dibekali pemahaman bahwa penyelesaian konflik secara damai bukan berarti mengabaikan hukum, tetapi justru merupakan upaya untuk menegakkan keadilan substantif yang berorientasi pada keharmonisan dan kemaslahatan bersama.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menjadi sangat relevan dengan peran strategis dosen Fakultas Hukum dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian yang menghubungkan ilmu pengetahuan hukum dengan kebutuhan nyata masyarakat. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan, dosen hukum dapat mentransformasikan teori-teori hukum, konsep mediasi, dan prinsip keadilan restoratif ke dalam praktik sosial di tingkat desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menyelesaikan konflik secara damai, mandiri, dan berkeadilan.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi bagian dari pembangunan desa sadar hukum, di mana masyarakat memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya serta memahami cara menyelesaikan masalah hukum tanpa kekerasan atau perpecahan sosial. Masyarakat desa yang memiliki kapasitas hukum yang baik akan lebih mudah berpartisipasi dalam pembangunan, menjaga stabilitas sosial, serta memperkuat ketahanan hukum dan sosial di tingkat lokal.

Dengan demikian, program Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Penyelesaian Konflik Hukum secara Damai menjadi upaya penting dalam:

1. Memperkuat kesadaran hukum masyarakat,
2. Mendorong budaya musyawarah dan mediasi,
3. Meningkatkan kemampuan aparat dan tokoh masyarakat dalam memfasilitasi konflik, serta
4. Mendukung terciptanya tatanan sosial desa yang aman, harmonis, dan berkeadilan (Sonata et al., 2024)

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa penyelesaian konflik yang lebih efektif, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap pembentukan masyarakat hukum yang sadar, mandiri, dan damai, sesuai dengan cita-cita hukum nasional Indonesia.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pengabdian ini dilaksanakan di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan beberapa pertimbangan antara lain: *pertama*, Pemerintah Desa menyatakan kesediaannya menjadi mitra pengabdian masyarakat. *Kedua*, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menginstruksikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tingkat desa/kelurahan dalam kerangka penyelesaian permasalahan di desa/kelurahan secara damai. *Ketiga*, masyarakat masih membutuhkan literasi hukum dan teknik penyelesaian masalah hukum dengan damai.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

1.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi terhadap permasalahan yang direncanakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bentuk peningkatan kapasitas mengenai penyelesaian konflik hukum secara damai sebagai bagian khazanah budaya bangsa dan yang menjadikan pengadilan sebagai sarana terakhir dalam menyelesaikan sengketa. Di Indonesia, sejak masa sebelum kemerdekaan, masyarakat telah memiliki tradisi penyelesaian sengketa secara damai melalui musyawarah, mufakat, dan perdamaian adat. Nilai-nilai seperti *gotong royong*, *rukun*, dan *tepa selira* telah lama menjadi landasan moral dalam mengelola perbedaan dan pertentangan kepentingan di tingkat komunitas.

Namun, tidak dapat dipungkiri dalam perkembangan modern, pola penyelesaian konflik di masyarakat mengalami pergeseran signifikan. Sistem hukum formal yang menekankan litigasi di pengadilan sering kali menjadi satu-satunya rujukan ketika terjadi perselisihan. Akibatnya, cara-cara penyelesaian tradisional yang lebih mengedepankan pendekatan damai dan kemanusiaan semakin tersisih. Kendatipun mekanisme hukum formal tidak selalu mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif. Proses litigasi kerap dianggap mahal, rumit, dan memakan waktu lama, serta sering kali berakhir dengan putusan menang-kalah yang justru memperdalam perpecahan sosial.

Sejalan dengan realitas itulah, maka menjadi penting untuk melakukan reaktualisasi penyelesaian konflik hukum secara damai pada tataran masyarakat, terutama di tingkat desa. Ditambah lagi, UU tentang Desa dengan tegas telah memberikan mandat kepada Kepala Desa untuk senantiasa menjaga ketertiban dalam wilayahnya, sehingga tercermin kehidupan masyarakat yang damai dan penuh dengan toleransi.

Oleh kerana itu, program pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan memberikan pendampingan konkret secara berkelanjutan di antaranya melalui kegiatan:

a. Penyuluhan hukum

Materi yang dapat diberikan antara lain mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai, prinsip keadilan restoratif dan musyawarah mufakat serta Studi kasus sederhana konflik hukum yang berpotensi terjadi di desa dan cara penyelesaiannya.

b. Pelatihan Mediasi dan Negoisasi

Materi dalam pelatihan ini adalah tentang pengenalan konsep dan teknik dasar mediasi, fasilitasi, dan komunikasi damai dan Simulasi penyelesaian sengketa (role play) dengan studi kasus.

c. Pendampingan Pembentukan Paralegal Desa

Pendampingan pembentukan paralegal desa sebagai bagian kongkrit dari penguatan penyelesaian konflik hukum secara damai di desa. Kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan warga desa untuk menjadi paralegal. Selanjutnya bersama-sama menyusun Standar Prosedur Operasional layanan pemberian layanan penyelesaian konflik hukum secara damai di desa.

1.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Riset terdahulu dan teori yang relevan dalam mendukung perlindungan hukum bagi debitur kendaraan bermotor telah banyak dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya. Salah satu riset tersebut dimuat dalam jurnal dengan judul artikel: Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa Yang Damai Melalui Arbitrase, oleh M. Irfan Islami Rambe dkk, sebagaimana dimuat dalam jurnal urnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Vol. 6 No. 2, Edisi April - Juni 2025. Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam karya ilmiah tersebut adalah untuk mmbangun keharmonisan masyarakat melalui penyelesaian sengketa yang damai melalui arbitrase dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya penyelesaian sengketa yang damai, mengurangi konflik, meningkatkan kepercayaan, menghemat waktu dan biaya, serta membangun keharmonisan masyarakat dengan menyelesaikan sengketa secara adil dan transparan.

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan yang akan dilakukan terhadap mitra dalam kerja sama pengabdian masyarakat ini secara sistematis dimulai dari melaksanakan kegiatan mendasar hingga kegiatan lanjutan, yaitu:

1. Penyuluhan hukum

Materi yang dapat diberikan antara lain mengenai pentingnya penyelesaian konflik secara damai, prinsip keadilan restoratif dan musyawarah mufakat.

2. Pelatihan Mediasi dan Negoisasi

Materi dalam pelatihan ini adalah tentang pengenalan konsep dan teknik dasar mediasi, fasilitasi, dan komunikasi damai dan Simulasi penyelesaian sengketa (role play) dengan studi kasus

3. Pendampingan dalam pemberian layanan bantuan hukum Desa

Pendampingan petugas desa sebagai bagian kongkrit dari penguatan penyelesaian konflik hukum secara damai di desa. Kegiatan ini diawali dengan mempersiapkan warga desa sebagai pemberi layanan pada Pos Bantuan Hukum Desa setempat. Selanjutnya bersama-sama menyusun Standar Prosedur Operasional layanan pemberian layanan penyelesaian konflik hukum secara damai di desa.

Dengan beberapa rencana program dan kegiatan tersebut di atas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Desa Nglarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam hal: pemahaman terkait dengan urgensi penyelesaian konflik hukum secara damai yang berbasis pada kearifan lokal. Selain itu, diharapkan pula agar masyarakat, terutama para tokoh masyarakatnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap permasalahan desa tanpa harus melalui lembaga peradilan.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan pengabdian ini adalah peningkatan kapasitas masyarakat desa Nglarangan kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro tentang penyelesaian konflik hukum dengan jalan damai. Dengan begitu, masyarakat di desa sasaran, terutama para tokoh masyarakat memiliki

kemampuan untuk melakukan alternatif penyelesaian masalah yang bisa saja terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, strategi yang digunakan pengabdian adalah memberikan ruang diskusi yang seluas-luasnya baik offline maupun melalui pemantauan teknologi, serta melakukan pendampingan, sehingga memungkinkan interaksi langsung dengan berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di desa setempat.

3.3 Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan yang akan dilakukan oleh tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini secara garis besar berorientasi pada upaya kolaboratif yang direncanakan dengan memulai beberapa tahapan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Penyuluhan hukum	3 jam
2.	Pelatihan Mediasi dan Negosiasi	4 jam
3.	Pendampingan pemberian layanan Pos Bantuan Hukum Desa	5 jam

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Bojonegoro melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menjalankan dua dharma perguruan tinggi yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Pada 2016 LPPM Universitas Bojonegoro menjadikan tahun tersebut sebagai awal perubahan menjadi lembaga yang mendapatkan kesempatan pertama dalam pendanaan hibah dari pendidikan tinggi (Hibah Dikti) dengan skema Penelitian Dosen Pemula (PDP). Langkah transformatif tersebut terus berlanjut dengan penerimaan pendanaan penelitian dari hibah dikti yang cukup banyak pada tahun 2019 sampai dengan LPPM mendapatkan kenaikan kluster yang sangat luar biasa. Pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dikelola oleh LPPM Universitas Bojonegoro dari tahun ke tahun juga sangat positif, mendukung setiap dosen dalam berkontribusi di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendanaan hibah internal penelitian mengalami kenaikan yang kami anggap sangat luar biasa hingga menyentuh angka Rp. 3.000.000,- belum termasuk reward publikasi artikel jurnal dai hasil penelitan yang telah dihasilkan. Demikian juga dalam konteks pengabdian masyarakat yang memberikan kesempatan pendanaan internal yang cukup tinggi mencapai Rp. 2.000.000,- belum juga termasuk reward publikasi dari setiap kegiatan. Secara ringkas dapat digambarkan bahwa LPPM Universitas Bojonegoro dari waktu ke waktu selalu berkomitmen mendukung setiap dosen dalam memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V

HASIL PEMBAHASAN

5.1. Hasil Pendampingan

Hasil penyuluhan serta pendampingan yang telah dilaksanakan di Desa Ngalarangan Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro meliputi dua hal utama yang saling berkaitan. Rangkaian kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan materi utama sebagai berikut:

1. Konflik Hukum di Desa dan Jenisnya

Masyarakat desa memiliki karakter sosial yang khas yang ditandai oleh relasi kekeluargaan yang erat, kedekatan emosional, serta keberadaan nilai-nilai adat yang kuat sebagai pedoman interaksi sosial (Ishami et al., 2025). Karakteristik tersebut menciptakan modal sosial yang tinggi dalam kehidupan komunitas desa karena interaksi sosial didasarkan pada kepercayaan dan solidaritas kolektif. Namun demikian, perubahan sosial akibat modernisasi dan pembangunan desa juga memunculkan dinamika baru yang berpotensi menimbulkan konflik hukum antarwarga (Husni Thamrin et.al, 2026). Konflik tersebut seringkali berkaitan dengan persoalan hak, kepentingan ekonomi, dan distribusi sumber daya desa yang semakin kompleks. Selain itu, rendahnya literasi hukum masyarakat desa turut memperbesar potensi kesalahpahaman dalam penyelesaian konflik (Yamin, 2025). Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakter sosial masyarakat desa menjadi landasan penting dalam merancang pendekatan penyelesaian konflik yang efektif dan berkelanjutan.

Konflik hukum di masyarakat desa merupakan kondisi pertentangan kepentingan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum yang diatur oleh hukum negara, hukum adat, maupun norma sosial setempat. Konflik hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang mempengaruhi dinamika hubungan antar warga. Jenis konflik hukum yang umum terjadi di desa meliputi sengketa pertanahan, konflik keluarga, konflik sosial antarwarga, serta perselisihan terkait pengelolaan sumber daya desa (Gunawan et al., 2023) Akar konflik tersebut seringkali berasal dari ketidakjelasan hak, perbedaan kepentingan ekonomi,

lemahnya komunikasi, dan rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Selain itu, faktor emosional dan nilai budaya juga berperan signifikan dalam memperkuat eskalasi konflik sosial di desa. Dengan demikian, konflik hukum di desa harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang memerlukan pendekatan penyelesaian yang holistik.

2. Pendekatan Litigasi dan Non-Litigasi dalam Penyelesaian Konflik Desa

Penyelesaian konflik hukum dapat dilakukan melalui pendekatan litigasi maupun non-litigasi. Masing-masing pendekatan penyelesaian tersebut memiliki karakteristik dan implikasi berbeda terhadap hubungan sosial masyarakat desa. Pendekatan litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan prosedur formal dan menghasilkan putusan yang bersifat mengikat serta cenderung menghasilkan solusi menang-kalah (Fakhriah & Afriana, 2023) Pendekatan ini seringkali diperlukan dalam konflik yang bersifat berat, melibatkan kepentingan publik luas, atau ketika para pihak tidak memiliki itikad baik untuk berdamai. Sebaliknya, pendekatan non-litigasi menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan kontekstual. Pendekatan non-litigasi juga memiliki keunggulan dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat hubungan jangka panjang antarwarga desa (Hastowo & Laksito, 2024). Oleh karena itu, pendekatan non-litigasi dipandang lebih relevan dalam konteks masyarakat desa yang memiliki ikatan sosial yang kuat.

3. Mediasi sebagai Instrumen Utama Penyelesaian Konflik Desa

Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga netral yang bertugas membantu para pihak mencapai kesepakatan damai secara sukarela (S & Syafiuddin, 2025). Prinsip utama mediasi meliputi kesukarelaan, netralitas mediator, kerahasiaan, kesetaraan para pihak, serta itikad baik dalam proses dialog. Tahapan mediasi dimulai dari persiapan, pembukaan dialog, penyampaian masalah, identifikasi kepentingan, perumusan solusi, hingga penyusunan kesepakatan damai. Dalam konteks desa, mediasi berperan sebagai jembatan komunikasi yang mampu mengubah konflik menjadi proses pembelajaran sosial. Keberhasilan

mediasi sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam menciptakan suasana dialog yang aman dan kondusif bagi para pihak. Dengan demikian, penguatan kapasitas mediasi masyarakat desa merupakan strategi penting dalam membangun budaya penyelesaian konflik secara damai.



Gambar 1:

Penyampaian materi tentang penyelesaian konflik desa secara damai

4. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Penyelesaian Konflik

Kearifan lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan nilai kekeluargaan merupakan modal sosial utama dalam penyelesaian konflik masyarakat desa. Nilai musyawarah mencerminkan tradisi pengambilan keputusan berbasis konsensus yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat desa (Gunawan et al., 2023). Sementara itu, gotong royong memperkuat solidaritas sosial dan memfasilitasi kerja sama dalam menyelesaikan permasalahan bersama. Integrasi antara hukum negara dan hukum adat juga memungkinkan terciptanya keadilan substantif yang lebih diterima oleh masyarakat (Tenripadang & Mustarin, 2025). Oleh karena itu, sinergi antara nilai lokal dan sistem hukum formal menjadi strategi efektif dalam penyelesaian konflik desa.

Di sisi lain, Pemerintah Desa memiliki peran strategis sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik hukum masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan dialogis. Kepala desa berperan sebagai pemimpin yang menjaga stabilitas sosial sekaligus memediasi konflik antar warga sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyerap aspirasi masyarakat dan menjembatani kepentingan warga dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, lembaga kemasyarakatan desa berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Strategi pencegahan konflik meliputi peningkatan literasi hukum masyarakat, transparansi pemerintahan desa, serta penguatan forum musyawarah desa sebagai ruang dialog partisipatif (Muhammad Khalali, Arista Candra Irawati, 2025) Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan desa menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

5. Tahapan dan Proses Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Hukum Desa

Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa hukum masyarakat desa merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan yang terstruktur dan berorientasi pada tercapainya kesepakatan damai yang berkelanjutan. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan mediasi secara berurutan sebagai berikut:

- a. Persiapan mediasi (identifikasi masalah dan pihak-pihak terkait;
- b. Pembukaan dan penjelasan aturan (menetapkan ground rules)
- c. Menyampaikan masalah (setiap pihak diberikan kesempatan menyampaikan permasalahan sesuai dengan perspektifnya)
- d. Identifikasi kepentingan (menggali kebutuhan sebenarnya)
- e. Perumusan Opsi Solusi (mencari alternatif penyelesaian)
- f. Kesepakatan dan Penutup (finalisasi dan dokumentasi)

Tahapan-tahapan dalam proses mediasi tersebut merupakan satu kesatuan rangkaian yang harus dijalankan secara berurutan, karena merupakan sebuah proses yang terpadu dalam menciptakan harmoni sosial dan keadilan damai di masyarakat desa.



Gambar 2:
Diskusi dan tanya jawab tentang tahapan penyelesaian konflik desa secara damai

5.2. Pembahasan

Kegiatan pengabdian bertemakan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Penyelesaian Konflik Hukum secara Damai dengan sasaran masyarakat desa Nglarangan kecamatan Kanor kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sebagai jawaban masih minimnya literasi masyarakat setempat tentang kerangka hukum dan urgensi penyelesaian konflik hukum yang terjadi di desa secara damai tanpa harus melalui jalur litigasi (lembaga peradilan). Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai teknik mediasi dengan harapan paralegal pada Pos Bantuan Hukum yang terbentuk di desa sasaran memiliki kemampuan secara teknis dalam menyelesaikan konflik.

Merupakan sebuah keharusan bagi wilayah rural seperti di kabupaten Bojonegoro melakukan pergeseran pola penyelesaian konflik dari pola penyelesaian konflik dari yang bersifat konfrontatif menuju jalur mediatif agar tercipta stabilitas sosial. Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence Friedman, efektivitas hukum di desa sangat dipengaruhi oleh budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang cenderung masih melihat jalur pengadilan sebagai simbol supremasi absolut (Rachmarani et al., 2024). Namun, tingginya biaya litigasi dan

kompleksitas birokrasi peradilan sering kali menciptakan hambatan akses keadilan (*barrier to justice*) bagi kelompok rentan. Oleh karena itu, penyuluhan ini menekankan pentingnya merekonstruksi kesadaran hukum warga agar memandang konflik sebagai peluang untuk restorasi hubungan sosial, bukan sekadar kompetisi hak. Dengan mengubah cara pandang ini, masyarakat Desa Nglarangan dapat mengurangi ketergantungan pada institusi formal yang kerap membuka peluang terbentuknya masalah psikologis antar warga pasca konflik hukum diselesaikan. Upaya ini sejalan dengan gerakan global dalam memperkuat *community-based justice* yang lebih inklusif dan responsif (Askolani, 2024).

Kegiatan pengabdian ini terbukti telah berkontribusi positif pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai urgensi penyelesaian konflik di desa secara damai. Tidak hanya itu, dengan kegiatan ini pula para tokoh masyarakat dan petugas Pos Bantuan Hukum desa telah memiliki kemampuan dasar untuk melakukan mediasi secara efektif, ketika suatu saat terjadi konflik antar warga yang tidak dapat dihindari.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan program pengabdian kepada masyarakat yang berupa *Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dalam Penyelesaian Konflik Hukum secara Damai* menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis mediasi, fasilitasi partisipatif, dan komunikasi damai merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat desa dalam mengelola konflik hukum. Melalui kegiatan penyuluhan, diskusi partisipatif, dan simulasi penyelesaian sengketa, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan konseptual mengenai konflik hukum dan mekanisme penyelesaiannya, tetapi juga mengembangkan kemampuan praktis dalam menerapkan teknik mediasi secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum dan perubahan pola pikir masyarakat dari pendekatan konfrontatif menuju pendekatan dialogis dan musyawarah mufakat.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran terkait yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah desa disarankan untuk menginstitutionalisasikan mekanisme mediasi desa melalui pembentukan forum atau tim mediasi yang melibatkan tokoh masyarakat, aparatur desa, dan unsur pemuda sebagai upaya pencegahan konflik jangka panjang.
2. Diperlukan keberlanjutan program peningkatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan yang lebih aplikatif, khususnya dalam penguatan keterampilan komunikasi damai dan teknik negosiasi bagi mediator lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Askolani, S. (2024). Restorative Justice: A Modern Approach to Criminal Law and Conflict Resolution. *LAWYER: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (2024): *LAWYER: Jurnal Hukum*, 62–69. <https://asianpublisher.id/journal/index.php/lawyer/article/view/653/511>
- Dewa Gede Edi Praditha. (2023). *Hukum Kearifan Lokal*. *Buku*.
- Et.al, M. I. I. R. (2025). *Membangun Keharmonisan Masyarakat Melalui Penyelesaian Sengketa Yang Damai Melalui Arbitrase*. 6(2), 2813–2818.
- Fakhriah, E. L., & Afriana, A. (2023). *Cross border of Jurisdiction between Arbitration and District Court in Business Dispute Settlement under the Indonesian Legal System*. 17(3), 287–298. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v17no3.3175>
- Gunawan, Y., Dialog, B. L., & Fitriana, D. (2023). *Land Dispute Resolution : Village Deliberation and Consensus to Establish Public Order*. 10(1), 136–142.
- Hastowo, F. X., & Laksito, B. (2024). *Penyelesaian Sengketa Batas Tanah melalui Mediasi di Luar Pengadilan Demi Tercapainya Win-Win Solution di Kabupaten Boyolali*. 4(1), 194–199. <https://doi.org/10.59431/ajad.v4i1.301>
- Husni Thamrin et.al. (2026). *Dinamika Masalah Sosial Di Indonesia*. *Buku*.
- Ishami, N., Nurkhasanah, A., & Raudhatul, C. (2025). *Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal sebagai Identitas Budaya Riau*.
- Karjono, A. (2024). *PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF JUSTICE DALAM HUKUM PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL*.
- Muhammad Khalali, Arista Candra Irawati, I. Y. (2025). *ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DI DESA MOGA*. 10(September).
- Rachmarani, F. A., Afriana, A., & Mantili, R. (2024). *Small Claims Court Procedure in The Framework of Indonesian Law Reform : An Analysis of Community Legal Needs and Lawrence M . Friedman ' s Three Legal Sub- Systems Theory* *JURNAL*. 48–66.
- S, M. N., & Syafiuddin, F. A. (2025). *Bimbingan Penyelesaian Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Mediasi*. 19(1), 69–79.
- Sonata, D. L., Achmad, D., Farid, M., & Murniarti, R. (2024). *Penyelesaian Permasalahan Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Melalui Melalui Mekanisme Mediasi Oleh Mediator Desa Natar Lampung Selatan*. 4(2), 113–119.
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan desa*. 7(1), 82–95.
- Tenripadang, A., & Mustarin, B. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Milik dalam Hukum Perdata Indonesia : Perspektif Kepastian dan Keadilan*. 6(2), 132–141.
- Yamin, A. (2025). *Pendidikan Hukum Partisipatif Sarana Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Pedesaan*. 10, 2411–2415.
- Yuliyanto, Y. (2017). *PERANAN HUKUM ADAT MASYARAKAT DAYAK DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6, 37. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.134>

Lampiran: Bukti submit artikel

Telusuri email

1 dari 1.633

Submission Acknowledgement Kotak Masuk x

Mujiarto <journal@umtas.ac.id> kepada saya ▾ 20.02 (0 menit yang lalu) ☆ 😊 ↶ ⋮

Siti Alfiana:

Thank you for submitting the manuscript, "Peningkatan kapasitas masyarakat desa Dalam penyelesaian konflik hukum Secara damai" to ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat. With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Submission URL: <https://journal.umtas.ac.id/ABDIMAS/authorDashboard/submission/7787>
Username: alfiana

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

{ScontextName}

↶ Balas ↷ Teruskan 😊